



**PUTUSAN**

Nomor 4019 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SRI ELAN KAABA alias ELAN;**  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/28 Februari 1999;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tenaga Abdi RS. Dunda Limboto;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 12 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI ELAN KAABA alias ELAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya Informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 4019 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa SRI ELAN KAABA alias ELAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti/benda sitaan:

Barang bukti:

- 1 (satu) buah *handpone* merek MEIJU warna Hitam dengan konsidi hp pecah layar dan HP mati total (rusak);

Dikembalikan kepada yang berhak SRI ELAN KAABA;

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Thosiba yang berisikan postingan dari Sdri. SRI ELAN KAABA, tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN LBO tanggal 18 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI ELAN KAABA alias ELAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI ELAN KAABA alias ELAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani jikalau dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa melakukan tindak pidana selama masa percobaan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handpone* merek MEIJU warna hitam dengan konsidi hp pecah layar dan HP mati total (rusak). Dikembalikan kepada yang berhak SRI ELAN KAABA dan 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Thosiba yang berisikan postingan dari Sdri SRI ELAN KAABA, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 4019 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 121/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 19 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 18 Nopember 2020 sekedar mengenai pidana bersyarat dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan, kecuali jikalau di kemudian hari selama masa percobaan 3 (tiga) bulan belum lewat Terdakwa melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna putih merek Toshiba yang berisikan postingan dari Terdakwa SRI ELAN KAABA alias ELAN, dikembalikan kepada Saksi Korban MIRNAWATI ISHAK;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid/2021/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tersebut sebagai

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 4019 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 4 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 29 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 4 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa memiliki hubungan ipar dengan Saksi Mirnawati Ishak lalu Terdakwa dengan menggunakan akun facebook "ELAN KAABA" memposting pada halaman akun tersebut dengan menandai (tag) akun facebook milik Saksi "MIRNA ISHAK KAABA" dengan isi postingan yang intinya menulis Saksi Mirnawati Ishak adalah anak yatim piatu dengan perilaku seperti binatang. Tulisan Terdakwa tersebut dapat dilihat semua orang yang berteman dengan Terdakwa di facebook;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 4019 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mirnawati Ishak merasa malu karena telah direndahkan dan kalimat Terdakwa sendiri telah menyalahi norma kesopanan dan merupakan kalimat tidak wajar dilontarkan kepada orang lain karena mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat karena sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Mirnawati Ishak. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 4019 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 8 Desember 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 4019 K/Pid.Sus/2021